



**PUTUSAN**  
**Nomor 71/Pid.B/2018/PN Snt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. 1. Nama lengkap : Andika Bin Zaini;  
2. Tempat lahir : Tanjung Lanjut;  
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 21 Agustus 1989;  
4. Jenis kelamin : Laki-laki;  
5. Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Basecamp PT Brahma Bina Bakti Afdeling B  
Desa Suko Awini Jaya Kec. Sekernan Kab.  
Muaro Jambi;  
6. Agama : Islam;  
7. Pekerjaan : Karyawan PT. Brahma Bina Bakti;
- II. 1. Nama lengkap : Azwan Bin Zaini;  
2. Tempat lahir : Tanjung Lanjut;  
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 11 Mei 1992;  
4. Jenis kelamin : Laki-laki;  
5. Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : RT. 03 Desa Suak Putat, Kecamatan Sekernan,  
Kabupaten Muaro Jambi;  
6. Agama : Islam;  
7. Pekerjaan : Mahasiswa;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Maret 2018 sampai dengan tanggal 19 April 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 20 April 2018 sampai dengan tanggal 29 Mei 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, sejak tanggal 27 April 2018 sampai dengan tanggal 26 Mei 2018;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Pensehat Hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 71/Pen.Pid/2018/PN Snt., tanggal 27 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.B/2018/PN Snt., tanggal 27 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Andika Bin Zaini dan Terdakwa II Azwan Bin Zaini terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara tidak sah, yang memanen dan/atau memungut hasil perkebunan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Kedua Pasal 107 huruf d Jo. Pasal 55 huruf d Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Andika Bin Zaini dan Terdakwa II Azwan Bin Zaini masing-masing dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) buah egrek berikut 3 (tiga) batang gagang fiber;
  - 1 (satu) buah tojik;
  - 1 (satu) bilah parang yang bergagang kayu;Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna merah putih dengan nomor mesin : Jm211E-1176865 dan nomor rangka Mh1JM211XHK-181355 dan nopol BH 6933 IF;Dikembalikan kepada Terdakwa I Andika Bin Zaini;
  - 60 (enam) puluh tandan buah sawit.Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. Brahma Bina Bakti melalui Saksi Jhon Apriansyah Bin Supan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.B/2018/PN Snt



masing sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Pertama**

Bahwa mereka Terdakwa Andika Bin Zaini Dan Azwan Bin Zaini pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2018, bertempat di kebun kelapa sawit PT. Brahma Bina Bakti Afdeling G Blok F-6 Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berangkat dari rumah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih nopol BH 6933 IF menuju ke kebun kelapa sawit PT. Brahma Bina Bakti Afdeling G Blok F-6 Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi lalu sesampainya disana sekira pukul 08.30 WIB Para Terdakwa membagi tugas yaitu terdakwa II bertugas memanen buah sawit dari batangnya tanpa seijin pemiliknya yaitu PT. Brahma Bina Bakti dengan menarik tandan buah sawit yang berada di atas batangnya sehingga lepas dan terjatuh dari batangnya dengan menggunakan alat bantu egrek yang telah disiapkan sebelumnya sedangkan Terdakwa I mengumpulkan tandan buah sawit yang telah jatuh tersebut dengan menggunakan alat bantu tojek ke pinggir jalan namun sekira pukul 11.30 WIB melintas anggota Brimob dan Security PT. Brahma Bina Bakti sehingga para terdakwa diamankan ke kantor Mes PT. Brahma Bina Bakti di KM. 54 Desa Suko Awin Jaya, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi untuk selanjutnya diamankan ke Polres Muaro Jambi;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban PT. Brahma Bina Bakti mengalami kerugian berupa 60 (enam puluh) tandan buah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit atau senilai kurang lebih Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

**Atau**

**Kedua**

Bahwa mereka Terdakwa Andika Bin Zaini Dan Azwan Bin Zaini pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2018, bertempat di kebun kelapa sawit PT. Brahma Bina Bakti Afdeling G Blok F-6 Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara tidak sah, yang memanen dan/atau memungut hasil perkebunan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II yang merupakan karyawan PT. Brahma Bina Bakti berangkat dari rumah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih nopol BH 6933 IF menuju ke kebun kelapa sawit PT. Brahma Bina Bakti Afdeling G Blok F-6 Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi lalu sesampainya disana sekira pukul 08.30 WIB Para Terdakwa membagi tugas yaitu Terdakwa II bertugas memanen buah sawit dari batangnya dengan menarik tandan buah sawit yang berada di atas batangnya sehingga lepas dan terjatuh dari batangnya dengan menggunakan alat bantu egrek yang telah disiapkan sebelumnya sedangkan Terdakwa I mengumpulkan tandan buah sawit yang telah jatuh tersebut dengan menggunakan alat bantu tojok ke pinggir jalan namun sekira pukul 11.30 WIB melintas anggota Brimob dan Security PT. Brahma Bina Bakti sehingga Para Terdakwa diamankan ke kantor Mes PT. Brahma Bina Bakti di KM. 54 Desa Suko Awın Jaya, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi untuk selanjutnya diamankan ke Polres Muaro Jambi;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban PT. Brahma Bina Bakti mengalami kerugian berupa 60 (enam puluh) tandan buah sawit atau senilai kurang lebih Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d Jo. Pasal 55 huruf d Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.B/2018/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Jhon Apriansyah Bin Supan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di kebun kelapa sawit PT. Brahma Bina Bakti di Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi, Para Terdakwa mengambil buah sawit milik PT Brahma Bina Bakti;
  - Bahwa barang yang telah diambil adalah tandan kelapa sawit berjumlah 35 (tiga puluh lima) tandan dengan berat lebih kurang 600 (enam ratus) kilo gram;
  - Bahwa awalnya pada hari tersebut Saksi selaku sekuriti PT. Brahma Bina Bakti sedang patroli bersama Saksi Imron Pandiangan dan anggota Brimob yang diperbantukan di PT. Brahma Bina Bakti, lalu ketika melewati afdeling G Blok F-6, Saksi melihat ada jejak ban sepeda motor mengarah ke dalam kebun kelapa sawit dan setelah ditelusuri Saksi dan Saksi Imron melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yaitu Para Terdakwa yang sedang memanen sawit milik PT. Brahma Bina Bakti dan setelah ditanyai Para Terdakwa mengaku bahwa ingin mengambil kelapa sawit tersebut lalu Saksi dan Saksi Imron mengamankan Para Terdakwa tersebut beserta barang bukti lalu melaporkan tentang kejadian tersebut kepada Saksi Marta Dinata selaku Mandor Kepala PT. Brahma Bina Bakti;
  - Bahwa Saksi melihat Para Terdakwa, saat itu Terdakwa I Andika Bin Zaini sedang mengumpulkan tandan kelapa sawit sedangkan Terdakwa II Azwan Bin Zaini sedang memanen tandan kelapa sawit dari pohon dengan alat bantu yang digunakan oleh Para Terdakwa adalah sepeda motor, egrek, tojok, dan parang;
  - Bahwa hari tersebut bukan hari panen dan Para Terdakwa juga tidak bertugas memanen kelapa sawit;
  - Bahwa Terdakwa I Andika Bin Zaini merupakan karyawan PT. Brahma Bina Bakti akan tetapi tugasnya bukan memanen tandan kelapa sawit melainkan mengumpulkan egrek yang telah digunakan oleh karyawan lain untuk memanen tandan kelapa sawit tersebut;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.B/2018/PN Snt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dihitung kelapa sawit yang diambil oleh Para Terdakwa adalah sejumlah 35 (tiga puluh lima) tandan dengan berat lebih kurang 600 (enam ratus) kilogram, dan harga per kilogram sebesar Rp1.800,00 (seribu delapan ratus rupiah) maka nilai kelapa sawit tersebut adalah Rp1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah);
  - Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin mengambil atau memanen buah sawit tersebut;
  - Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
  - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
2. Marta Dinata Bin Bakri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di kebun kelapa sawit PT. Brahma Bina Bakti di Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Para Terdakwa mengambil buah sawit milik PT Brahma Bina Bakti;
  - Bahwa barang yang telah diambil adalah tandan kelapa sawit berjumlah 35 (tiga puluh lima) tandan dengan berat lebih kurang 600 (enam ratus) kilo gram;
  - Bahwa menurut laporan, awalnya pada hari tersebut Saksi Jhon Apriansyah selaku sekuriti PT. Brahma Bina Bakti sedang patroli bersama Saksi Imron Pandiangan dan anggota Brimob yang diperbantukan di PT. Brahma Bina Bakti, lalu ketika melewati afdeling G Blok F-6 Saksi Jhon Apriansyah melihat ada jejak ban sepeda motor mengarah ke dalam kebun kelapa sawit dan setelah ditelusuri Saksi Jhon Apriansyah melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yaitu Para Terdakwa yang sedang memanen sawit milik PT. Brahma Bina Bakti dan setelah ditanyai Para Terdakwa mengaku bahwa ingin mengambil kelapa sawit tersebut lalu Saksi Jhon Apriansyah mengamankan Para Terdakwa tersebut beserta barang bukti lalu melaporkan tentang kejadian tersebut kepada Saksi selaku mandor kepala PT. Brahma Bina Bakti dengan alat bantu yang digunakan oleh Para Terdakwa adalah sepeda motor, egrek, tojok, dan parang;
  - Bahwa setelah dihitung kelapa sawit yang diambil oleh Para Terdakwa adalah sejumlah 35 (tiga puluh lima) tandan dengan berat lebih kurang 600 (enam ratus) kilogram, dan harga per kilogram sebesar Rp1.800,00 (seribu delapan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.B/2018/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus rupiah) maka nilai kelapa sawit tersebut adalah Rp1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa hari tersebut bukan hari panen dan Para Terdakwa juga tidak bertugas memanen kelapa sawit;
  - Bahwa Terdakwa I Andika Bin Zaini merupakan karyawan PT. Brahma Bina Bakti akan tetapi tugasnya bukan memanen tandan kelapa sawit melainkan mengumpulkan egrek yang telah digunakan oleh karyawan lain untuk memanen tandan kelapa sawit tersebut;
  - Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada PT. Brahma Bina Bakti;
  - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
3. Imron Pandiangan anak dari Maju Pandiangan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di kebun kelapa sawit PT. Brahma Bina Bakti di Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi, Para Terdakwa mengambil buah sawit milik PT Brahma Bina Bakti;
  - Bahwa barang yang telah diambil adalah tandan kelapa sawit berjumlah 35 (tiga puluh lima) tandan dengan berat lebih kurang 600 (enam ratus) kilo gram;
  - Bahwa awalnya pada hari tersebut Saksi selaku sekuriti PT. Brahma Bina Bakti sedang patroli bersama Saksi Jhon Apriansyah dan anggota Brimob yang diperbantukan di PT. Brahma Bina Bakti, lalu ketika melewati afdeling G Blok F-6 Saksi Jhon Apriansyah melihat ada jejak ban sepeda motor mengarah ke dalam kebun kelapa sawit dan setelah ditelusuri kami melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yaitu Para Terdakwa yang sedang memanen sawit milik PT. Brahma Bina Bakti dan setelah ditanyai Para Terdakwa mengaku bahwa ingin mengambil kelapa sawit tersebut lalu kami mengamankan Para Terdakwa tersebut beserta barang bukti lalu melaporkan tentang kejadian tersebut kepada Saksi Marta Dinata selaku Mandor Kepala PT. Brahma Bina Bakti;
  - Bahwa Terdakwa I Andika Bin Zaini sedang mengumpulkan tandan kelapa sawit sedangkan Terdakwa II Azwan Bin Zaini sedang memanen tandan kelapa sawit dari pohon dengan alat bantu yang digunakan oleh Para Terdakwa adalah sepeda motor, egrek, tojok, dan parang;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.B/2018/PN Snt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dihitung kelapa sawit yang diambil oleh Para Terdakwa adalah sejumlah 35 (tiga puluh lima) tandan dengan berat lebih kurang 600 (enam ratus) kilogram, dan harga per kilogram sebesar Rp1.800,00 (seribu delapan ratus rupiah) maka nilai kelapa sawit tersebut adalah Rp1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa karena hari tersebut bukan hari panen dan Para Terdakwa juga tidak bertugas memanen kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa I Andika Bin Zaini merupakan karyawan PT. Brahma Bina Bakti akan tetapi tugasnya bukan memanen tandan kelapa sawit melainkan mengumpulkan egrek yang telah digunakan oleh karyawan lain untuk memanen tandan kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada PT. Brahma Bina Bakti;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Andika Bin Zaini;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di kebun kelapa sawit PT. Brahma Bina Bakti di Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa bersama dengan Terdakwa II Azwan Bin Zaini mengambil buah sawit milik PT Brahma Bina Bakti dengan jumlah 35 (tiga puluh lima) tandan dengan berat lebih kurang 600 (enam ratus) kilogram;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil tandan kelapa sawit tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Terdakwa II Azwan Bin Zaini berangkat dari rumah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih nopol BH 6933 IF menuju ke kebun kelapa sawit PT. Brahma Bina Bakti Afdeling G Blok F-6 Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi, sesampainya disana sekira pukul 08.30 WIB, Terdakwa membagi tugas yaitu Terdakwa II Azwan Bin Zaini bertugas memanen buah sawit dari batangnya dengan menarik tandan buah sawit yang berada di atas batangnya sehingga lepas dan terjatuh dari batangnya dengan menggunakan alat bantu egrek yang telah disiapkan sebelumnya sedangkan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.B/2018/PN Snt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengumpulkan tandan buah sawit yang telah jatuh tersebut dengan menggunakan alat bantu tojok ke pinggir jalan;

- Bahwa sekira pukul 11.30 WIB melintas anggota Brimob dan Sekuriti PT. Brahma Bina Bakti yaitu Saksi Jhon Apriansyah dan Saksi Imron Pandiangan yang memergoki Terdakwa dan Terdakwa II Azwan Bin Zaini sehingga Terdakwa dan Terdakwa II Azwan Bin Zaini diamankan ke kantor Mes PT. Brahma Bina Bakti di KM. 54 Desa Suko Awin Jaya Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi untuk selanjutnya diamankan ke Polres Muaro Jambi;
- Bahwa alat bantu yang Terdakwa dan Terdakwa II Azwan Bin Zaini gunakan adalah sepeda motor, egrek, tojok, dan parang;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT. Brahma Bina Bakti akan tetapi tugas Terdakwa bukan memanen tandan kelapa sawit melainkan mengumpulkan egrek yang telah digunakan oleh karyawan lain untuk memanen tandan kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali inilah Terdakwa mengambil milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa berniat mengambil tandan kelapa sawit tersebut 1 (satu) hari sebelumnya lalu mengajak Terdakwa II Azwan Bin Zaini untuk melakukannya;
- Bahwa lebih kurang 20 (dua puluh) sampai dengan 25 (dua puluh lima) batang pohon kelapa sawit;
- Bahwa setelah dihitung kelapa sawit yang Terdakwa dan Terdakwa II Azwan Bin Zaini ambil adalah sejumlah 35 (tiga puluh lima) tandan dengan berat lebih kurang 600 (enam ratus) kilogram, dan harga per kg sebesar Rp1.800,00 (seribu delapan ratus rupiah) maka nilai kelapa sawit tersebut adalah Rp1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa rencananya akan dibawa ke tempat penimbangan dan akan dijual dan rencanya uang hasil penjualan tandan kelapa sawit tersebut akan digunakan untuk membeli ban sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT. Brahma Bina Bakti;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah alat yang dipakai untuk mengambil dan memanen buah sawit;

Terdakwa II Azwan Bin Zaini:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekira pukul 11.30 WIB

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.B/2018/PN Snt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di kebun kelapa sawit PT. Brahma Bina Bakti di Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa bersama dengan Terdakwa I Andika Bin Zaini mengambil buah sawit milik PT Brahma Bina Bakti dengan jumlah 35 (tiga puluh lima) tandan dengan berat lebih kurang 600 (enam ratus) kilogram;

- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil tandan kelapa sawit tersebut adalah Terdakwa I Andika Bin Zaini;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa bersama dengan Terdakwa I Andika Bin Zaini berangkat dari rumah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih nopol BH 6933 IF menuju ke kebun kelapa sawit PT. Brahma Bina Bakti Afdeling G Blok F-6 Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, sesampainya disana sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa I Andika Bin Zaini membagi tugas yaitu Terdakwa bertugas memanen buah sawit dari batangnya dengan menarik tandan buah sawit yang berada di atas batangnya sehingga lepas dan terjatuh dari batangnya dengan menggunakan alat bantu egrek yang telah disiapkan sebelumnya sedangkan Terdakwa I Andika Bin Zaini mengumpulkan tandan buah sawit yang telah jatuh tersebut dengan menggunakan alat bantu tojek ke pinggir jalan;
- Bahwa sekira pukul 11.30 WIB melintas anggota Brimob dan Sekuriti PT. Brahma Bina Bakti yaitu Saksi Jhon Apriansyah dan Saksi Imron Pandiangan yang memergoki Terdakwa II Azwan Bin Zaini dan Terdakwa I Andika Bin Zaini sehingga Terdakwa dan Terdakwa I Andika Bin Zaini diamankan ke kantor Mes PT. Brahma Bina Bakti di KM. 54 Desa Suko Awin Jaya Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi untuk selanjutnya diamankan ke Polres Muaro Jambi;
- Bahwa alat bantu yang Terdakwa dan Terdakwa I Andika Bin Zaini gunakan adalah sepeda motor, egrek, tojek, dan parang;
- Bahwa Terdakwa I Andika Bin Zaini merupakan karyawan PT. Brahma Bina Bakti akan tetapi tugas Terdakwa bukan memanen tandan kelapa sawit melainkan mengumpulkan egrek yang telah digunakan oleh karyawan lain untuk memanen tandan kelapa sawit tersebut;
- Bahwa baru 1 (satu) kali inilah Terdakwa mengambil milik orang lain;
- Bahwa niat Terdakwa I Andika Bin Zaini mengambil tandan kelapa sawit tersebut 1 (satu) hari sebelumnya lalu mengajak Terdakwa untuk melakukannya;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.B/2018/PN Snt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lebih kurang 20 (dua puluh) sampai dengan 25 (dua puluh lima) batang pohon kelapa sawit;
- Bahwa setelah dihitung kelapa sawit yang Terdakwa dan Terdakwa I Andika Bin Zaini ambil adalah sejumlah 35 (tiga puluh lima) tandan dengan berat lebih kurang 600 (enam ratus) kilogram, dan harga per kilogram sebesar Rp1.800,00 (seribu delapan ratus rupiah) maka nilai kelapa sawit tersebut adalah Rp1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa rencananya akan dibawa ke tempat penimbangan dan akan dijual namun belum sempat Terdakwa jual buah sawit tersebut dan rencananya uang hasil penjualan tandan kelapa sawit tersebut akan digunakan untuk membeli ban sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor adalah milik kawan Terdakwa I Andika Bin Zaini yang Terdakwa pinjam, sedangkan tolok, egrek dan parang adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I Andika Bin Zaini tidak ada meminta izin kepada siapa pun;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah alat yang dipakai untuk mengambil dan memanen buah sawit;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah egrek berikut 3 (tiga) batang gagang fiber;
- 1 (satu) buah tolok;
- 1 (satu) bilah parang yang bergagang kayu;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna merah putih dengan nomor mesin : Jm211E-1176865 dan nomor rangka Mh1JM211XHK-181355 dan nopol BH 6933 IF;
- 60 (enam) puluh tandan buah sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di kebun kelapa sawit PT. Brahma Bina Bakti di Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa I Andika Bin Zaini



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Terdakwa II Azwan Bin Zaini mengambil buah sawit milik PT Brahma Bina Bakti dengan jumlah 35 (tiga puluh lima) tandan dengan berat lebih kurang 600 (enam ratus) kilogram;

- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil tandan kelapa sawit tersebut adalah Terdakwa I Andika Bin Zaini;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa II Azwan Bin Zaini bersama dengan Terdakwa I Andika Bin Zaini berangkat dari rumah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih nopol BH 6933 IF menuju ke kebun kelapa sawit PT. Brahma Bina Bakti Afdeling G Blok F-6 Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, sesampainya disana sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa I Andika Bin Zaini membagi tugas yaitu Terdakwa II Azwan Bin Zaini bertugas memanen buah sawit dari batangnya dengan menarik tandan buah sawit yang berada di atas batangnya sehingga lepas dan terjatuh dari batangnya dengan menggunakan alat bantu egrek yang telah disiapkan sebelumnya sedangkan Terdakwa I Andika Bin Zaini mengumpulkan tandan buah sawit yang telah jatuh tersebut dengan menggunakan alat bantu tojok ke pinggir jalan;
- Bahwa sekira pukul 11.30 WIB melintas anggota Brimob dan Sekuriti PT. Brahma Bina Bakti yaitu Saksi Jhon Apriansyah dan Saksi Imron Pandiangan yang memergoki Terdakwa II Azwan Bin Zaini dan Terdakwa I Andika Bin Zaini sehingga Terdakwa II Azwan Bin Zaini dan Terdakwa I Andika Bin Zaini diamankan ke kantor Mes PT. Brahma Bina Bakti di KM. 54 Desa Suko Awin Jaya, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi untuk selanjutnya diamankan ke Polres Muaro Jambi;
- Bahwa alat bantu yang Terdakwa II Azwan Bin Zaini dan Terdakwa I Andika Bin Zaini gunakan adalah sepeda motor, egrek, tojok, dan parang;
- Bahwa Terdakwa I Andika Bin Zaini merupakan karyawan PT. Brahma Bina Bakti akan tetapi tugas Terdakwa bukan memanen tandan kelapa sawit melainkan mengumpulkan egrek yang telah digunakan oleh karyawan lain untuk memanen tandan kelapa sawit tersebut;
- Bahwa baru 1 (satu) kali inilah Para Terdakwa mengambil milik orang lain;
- Bahwa niat Terdakwa I Andika Bin Zaini mengambil tandan kelapa sawit tersebut 1 (satu) hari sebelumnya lalu mengajak Terdakwa II Azwan Bin Zaini untuk melakukannya;
- Bahwa lebih kurang 20 (dua puluh) sampai dengan 25 (dua puluh lima) batang

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.B/2018/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pohon kelapa sawit yang telah Para Terdakwa ambil buah sawitnya;

- Bahwa setelah dihitung kelapa sawit yang Terdakwa II Azwan Bin Zaini dan Terdakwa I Andika Bin Zaini ambil adalah sejumlah 35 (tiga puluh lima) tandan dengan berat lebih kurang 600 (enam ratus) kilogram, dan harga per kilogram sebesar Rp1.800,00 (seribu delapan ratus rupiah) maka nilai kelapa sawit tersebut adalah Rp1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa rencananya buah sawit tersebut akan dibawa ke tempat penimbangan dan akan dijual namun belum sempat Para Terdakwa jual buah sawit tersebut Para Terdakwa sudah diamankan oleh Sekuriti PT dan rencananya uang hasil penjualan tandan kelapa sawit tersebut akan digunakan untuk membeli ban sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor adalah milik kawan Terdakwa I Andika Bin Zaini yang Terdakwa pinjam, sedangkan tolok, egrek dan parang adalah milik Terdakwa II Azwan Bin Zaini sendiri;
- Bahwa Terdakwa II Azwan Bin Zaini dan Terdakwa I Andika Bin Zaini tidak ada meminta izin kepada PT. Brahma Bina Bakti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-dua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d Jo. Pasal 55 huruf d Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah memanen dan atau memungut hasil perkebunan;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" pada unsur ini adalah menunjuk pada subjek pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan yang dapat dilakukan oleh setiap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang dan dapat dipertanggungjawabkan serta cakap secara hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi Andika Bin Zaini dan Azwan Bin Zaini yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Para Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Para Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah Para Terdakwa, sebagaimana dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan, dimana Para Terdakwa melalui persidangan telah dipandang mampu bertanggung jawab serta cakap secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur Secara Tidak Sah Memanen Dan Atau Memungut Hasil Perkebunan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “memanen” dan atau “memungut” dalam Undang-undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan tidak dijelaskan secara khusus maka mengenai pengertian mengenai unsur ini sama dengan pengertian yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan yang dimaksud dengan “memanen” adalah mengambil hasil tanaman, sedangkan yang dimaksud dengan “memungut” adalah mengambil yang ada di atas tanah atau memetik. Sedangkan yang dimaksud dengan “hasil perkebunan” dalam Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan, dan yang dimaksud “secara tidak sah” adalah perbuatan yang dilakukan tanpa seizin pemilik dari barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa II Azwan Bin Zaini bersama dengan Terdakwa I Andika Bin Zaini berangkat dari rumah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih nopol BH 6933 IF menuju ke kebun kelapa sawit PT. Brahma Bina Bakti Afdeling G Blok F-6 Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, sesampainya disana sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa I Andika Bin Zaini membagi tugas yaitu Terdakwa II Azwan Bin Zaini bertugas memanen buah sawit dari batangnya dengan menarik tandan buah sawit yang berada di atas batangnya sehingga lepas dan terjatuh dari batangnya dengan menggunakan alat bantu egrek yang telah disiapkan sebelumnya sedangkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Andika Bin Zaini mengumpulkan tandan buah sawit yang telah jatuh tersebut dengan menggunakan alat bantu tojok ke pinggir jalan. Dan sekira pukul 11.30 WIB melintas anggota Brimob dan Sekuriti PT. Brahma Bina Bakti yaitu Saksi Jhon Apriansyah dan Saksi Imron Pandiangan yang memergoki Terdakwa II Azwan Bin Zaini dan Terdakwa I Andika Bin Zaini sehingga Terdakwa II Azwan Bin Zaini dan Terdakwa I Andika Bin Zaini diamankan ke kantor Mes PT. Brahma Bina Bakti di KM. 54 Desa Suko Awin Jaya, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi untuk selanjutnya diamankan ke Polres Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa alat bantu yang Terdakwa II Azwan Bin Zaini dan Terdakwa I Andika Bin Zaini gunakan adalah sepeda motor, egrek, tojok, dan parang;

Menimbang, bahwa niat Terdakwa I Andika Bin Zaini mengambil tandan kelapa sawit tersebut 1 (satu) hari sebelumnya lalu mengajak Terdakwa II Azwan Bin Zaini untuk melakukannya;

Menimbang, bahwa lebih kurang 20 (dua puluh) sampai dengan 25 (dua puluh lima) batang pohon kelapa sawit yang telah Para Terdakwa ambil buah sawitnya dan setelah dihitung kelapa sawit yang Terdakwa II Azwan Bin Zaini dan Terdakwa I Andika Bin Zaini ambil adalah sejumlah 35 (tiga puluh lima) tandan dengan berat lebih kurang 600 (enam ratus) kilogram, dan harga per kilogram sebesar Rp1.800,00 (seribu delapan ratus rupiah) maka nilai kelapa sawit tersebut adalah Rp1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa rencananya buah sawit tersebut akan dibawa ke tempat penimbangan dan akan dijual namun belum sempat Para Terdakwa jual buah sawit tersebut Para Terdakwa sudah diamankan oleh Sekuriti PT dan rencananya uang hasil penjualan tandan kelapa sawit tersebut akan digunakan untuk membeli ban sepeda motor;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut adalah milik kawan Terdakwa I Andika Bin Zaini yang Terdakwa pinjam, sedangkan tojok, egrek dan parang adalah milik Terdakwa II Azwan Bin Zaini sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Azwan Bin Zaini dan Terdakwa I Andika Bin Zaini tidak ada meminta izin kepada siapa pun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa secara tidak sah memanen dan memungut hasil perkebunan yaitu buah kelapa sawit sejumlah 35 (tiga puluh lima) tandan dengan berat lebih kurang 600 (enam ratus) kilogram;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur diatas telah terbukti secara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan” adalah orang yang dapat mengakhiri keadaan tersebut, yang dimaksud “menyuruh melakukan” adalah menyuruh lakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum oleh orang lain, yang karena paksaan, kekeliruan atau tidak mengetahui, berbuat tanpa kesalahan, kesengajaan atau dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan yang dimaksud dengan “turut serta melakukan” adalah pelaku adalah orang yang melakukan seluruh isi delik, apabila orang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan tiap-tiap pelaku sendiri-sendiri tidak menghasilkan kejahatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di kebun kelapa sawit PT. Brahma Bina Bakti di Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa I Andika Bin Zaini bersama dengan Terdakwa II Azwan Bin Zaini mengambil buah sawit milik PT Brahma Bina Bakti dengan jumlah 35 (tiga puluh lima) tandan dengan berat lebih kurang 600 (enam ratus) kilogram;

Menimbang, bahwa sesampainya di kebun sawit kemudian Terdakwa I Andika Bin Zaini membagi tugas yaitu Terdakwa II Azwan Bin Zaini bertugas memanen buah sawit dari batangnya dengan menarik tandan buah sawit yang berada di atas batangnya sehingga lepas dan terjatuh dari batangnya dengan menggunakan alat bantu egrek yang telah disiapkan sebelumnya sedangkan Terdakwa I Andika Bin Zaini mengumpulkan tandan buah sawit yang telah jatuh tersebut dengan menggunakan alat bantu tojek ke pinggir jalan;

Menimbang, bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil tandan kelapa sawit tersebut adalah Terdakwa I Andika Bin Zaini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari Pasal 107 huruf d Jo. Pasal 55 huruf d Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.B/2018/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (Satu) buah egrek berikut 3 (tiga) batang gagang fiber, 1 (satu) buah tojok, 1 (satu) bilah parang yang bergagang kayu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan. Barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna merah putih dengan nomor mesin : Jm211E-1176865 dan nomor rangka Mh1JM211XHK-181355 dan nopol BH 6933 IF, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa I Andika Bin Zaini dan untuk barang bukti berupa 60 (enam) puluh tandan buah sawit, yang telah disita dari PT. Brahma Bina Bakti, maka dikembalikan kepada PT. Brahma Bina Bakti melalui Saksi Jhon Apriansyah Bin Supan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan PT. Brahma Bina Bakti mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Jo. Pasal 55 huruf d Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Andika Bin Zaini dan Terdakwa II Azwan Bin Zaini tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama dengan cara tidak sah memanen hasil perkebunan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) buah egrek berikut 3 (tiga) batang gagang fiber;
  - 1 (satu) buah tojok;
  - 1 (satu) bilah parang yang bergagang kayu;Dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna merah putih dengan nomor mesin : Jm211E-1176865 dan nomor rangka Mh1JM211XHK-181355 dan nopol BH 6933 IF;Dikembalikan kepada terdakwa I Andika Bin Zaini;
  - 60 (enam) puluh tandan buah sawit;Dikembalikan kepada PT. Brahma Bina Bakti melalui Saksi Jhon Apriansyah Bin Supan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Senin, tanggal 14 Mei 2018 oleh Edi Subagiyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum., dan Dicki Irvandi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Normahbubah, S.H., M.HI., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Ninik Wahyuni, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum.

Edi Subagiyo, S.H., M.H.

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Normahbubah, S.H., M.HI.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)